



PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK YANG DIEKSPLOITASI SECARA EKONOMI

Fitra Oktoriny¹, Marisa Jemmy², Yunimar³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: fitra.oktoriny71@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 17/05/2023

Direvisi, 10/06/2023

Dipublikasi, 03/07/2023

Kata Kunci:

Anak, Eksploitasi,
Perlindungan

Abstrak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 66 Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa; "Perlindungan khusus bagi anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui : a. Penyebar luasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi dan c. Partisipasi berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi.

Abstract

Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, explains that child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with the dignity of humanity, and receive protection from violence and discrimination. Article 66 of Law number 35 of 2014 concerning child protection states that; "Special protection for children who are exploited economically and/or sexually as referred to in Article 59 paragraph (2) letter d is carried out through: a. Disseminating and/or disseminating the provisions of laws and regulations relating to the protection of children who are exploited economically and/or sexually b. Monitoring, reporting, and imposing sanctions and c. Involvement of various companies, labor unions, non-governmental organizations, and the community in eliminating economic and/or sexual exploitation of children Legal Protection of Children Victims of Economic Exploitation.

Keywords: *Children, Exploitation, Protection*

PENDAHULUAN

Posisi anak di Indonesia sangat rentan dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, banyak anak yang terpaksa dan dipaksa dalam mencukupi makan untuk menyambung hidup kesehariannya. Sampai saat ini jumlah pekerja anak masih belum terdata secara pasti. Pekerja anak tersebar merata keberadaannya, baik di pedesaan maupun perkotaan. Pekerja anak di

daerah pedesaan lebih banyak melakukan pekerjaan di bidang pertanian, perikanan dan pertambangan, juga termasuk kegiatan di lingkungan keluarga membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi orang tuanya. Pekerja anak di daerah perkotaan dapat ditemukan di perusahaan, misalnya industri rumahan atau industri keluarga, sebagai pembantu rumah tangga, bekerja di jalanan sebagai penyemir sepatu, mengamen, penjual koran, pemulung, bahkan ada yang meminta-minta, melacur maupun pengedar narkoba. Beberapa diantara pekerjaan yang dilakukan anak tersebut ada yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.¹

Banyak alasan yang dikemukakan sebagai pembenaran terhadap keberadaan pekerja anak tersebut. Dari berbagai alasan yang dikemukakan, faktor kemiskinan dan kondisi ekonomi dianggap sebagai faktor utama yang mendorong keberadaan pekerja anak. Mempekerjakan anak pada dasarnya merupakan suatu hal yang buruk di Indonesia, namun demikian keadaan seperti itu sudah ada sejak masih dijajah oleh pemerintah Belanda. Sejarah perlindungan anak yang bekerja dimulai sejak jaman itu juga, ditandai dengan dikeluarkannya beberapa aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelarangan untuk mempekerjakan anak. Namun upaya yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak yang bekerja tersebut lebih menitikberatkan kepada perlindungan anak bagi yang bekerja, dan bukan khusus ditujukan untuk menghapus keberadaan pekerja anak secara keseluruhan.² Hal ini sesuai dengan pendapat Hadi Setia Tunggal yang mengatakan bahwa, Masalah pekerja anak adalah masalah yang berhubungan dengan kemiskinan dan keterbelakangan.³

Sebagian besar anak bekerja karena keluarga miskin, banyak anak-anak menerjuni bursa kerja karena tidak tersedianya sekolah, jumlahnya tidak cukup, atau mahal. Kemiskinan, kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan, dibarengi dengan lemahnya perlindungan hukum serta tidak adanya Pelaksanaan Undang-undang yang efektif, menyebabkan permasalahan menjadi semakin berat. Banyak peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan oleh pemerintah terhadap perlindungan terhadap anak terutama terhadap anak yang dieksploitasi dari segi ekonomi.

Namun semua peraturan perundang-undangan tersebut masih belum mampu secara efektif mengurangi bahkan menghilangkan angka eksploitasi terhadap anak terutama dari segi ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya dijumpai sejumlah anak yang bekerja baik di pasar-pasar maupun di jalanan di berbagai kota besar yang ada di Indonesia. Saat ini dalam faktanya, di beberapa daerah di negara ini, masih banyak ditemui permasalahan mengenai eksploitasi terhadap anak yang salah satu bentuknya adalah eksploitasi ekonomi.⁴ Eksploitasi ekonomi adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan anak sebagai alat untuk mendapat keuntungan dari segi materi baik perorangan maupun kelompok. Melakukan tindakan menyuruh, memaksa, membiarkan, dan mengarahkan anak untuk bekerja guna mendapatkan penghasilan dari segi materi baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga atau orang lain termasuk dalam usaha mengeksploitasi anak dari segi ekonomi. Hal ini menyebabkan anak akan kehilangan kesempatan untuk menikmati masa kanak-kanaknya,

¹ Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, Hlm 163

² Ibid Hlm 164

³ Ibid, Hlm 66

⁴ Irwanto, 2012, *Perdagangan anak di Indonesia suatu deskripsi awal*, Jakarta, hlm. 85

kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari keluarga, dan bahkan kurang mendapatkan pendidikan formal. Karena sehari-harinya mereka disibukkan dengan berbagai aktifitas untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun keluarga. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan program perlindungan anak yang telah diatur oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang- Undang perlindungan anak. Untuk itu, diperlukan partisipasi semua pihak baik keluarga, masyarakat maupun lembaga-lembaga lainnya yang bergerak di bidang sosial untuk tetap peduli terhadap perlindungan anak dengan menjalankan peraturan perundangan-undangan yang telah diterbitkan oleh pemerintah terutama yang tertuang dalam pasal 66 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak secara menyeluruh dan konsisten hingga tidak ada lagi ditemui eksploitasi ekonomi terhadap anak. Dalam menerapkan pasal 66 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti perlindungan anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.⁶

Pasal 66 Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa; “perlindungan khusus bagi anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui : a. Penyebar luasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi dan c. Perlibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi ditinjau dari Pasal 66 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan ketentuan tersebut, perlindungan khusus anak yang dieksploitasi secara ekonomi dapat di lihat dari pasal 66 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah ;”seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan Latar belakang yang demikian itu menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Perlindungan Khusus Anak Yang Dieksploitasi Secara Ekonomi.”

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan bagian penting dari satu kegiatan penelitian. Metode adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang nantinya dapat pula dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Cara utama yang dipergunakan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin terhadap suatu kebenaran. Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer.⁶ Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ini dikenal juga dengan istilah *library research* merupakan penelitian yang melibatkan studi kepustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif untuk menemukan asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, perbandingan, sejarah, serta penemuan hukum *in concreto* menggunakan literatur, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan lain sebagainya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan. Dari data kepustakaan ini menghasilkan data sekunder sebagai sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya.⁷ Dalam pemahaman data sekunder sebagai data hukum adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier yaitu:⁸ Bahan Hukum Primer yang mencakup peraturan perundang undangan yang dikaji yaitu:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan khusus anak yang dieksploitasi secara ekonomi, yang di berkaitan dengan Perdagangan manusia terjadi bilamana korban dipaksa untuk melakukan pekerjaan diluar kehendaknya untuk keuntungan si pelaku. Perdagangan manusia dapat terjadi dalam berbagai bentuk namun apapun itu selalu merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan melawan hukum di Indonesia. Tujuan dari perdagangan orang selalu untuk mengeksploitasi korban untuk keuntungan orang lain.

Khusus terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi sehingga Pekerjaan anak merupakan masalah bagi semua pihak dari bersifat multi sektoral, sehingga kebijakan penanggulangan pekerja anak merupakan kebijakan lintas sektoral. Berbagai upaya yang telah dilaksanakan untuk terus menerus mengurangi pekerjaan anak, namun demikian dengan

⁵Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43

⁶Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2.

⁷ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10

⁸*Ibid.*

kondisi perekonomian yang belum konduksif upaya tersebut belum mencapai hasil yang mengembirakan. Bahkan perkembangan masalah sosial yang semakin kompleks, mendorong pekerja anak terpuruk pada jenis-jenis pekerja anak terburuk.

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk:

1. Anak Yang dilacurkan
2. Anak yang bekerja dipertambangan
3. Anak sebagai penyelam mutiara
4. Anak yang bekerja sebagai pemulung sampah
5. Anak yang bekerja di jalanan
6. Anak yang bekerja di Industri rumah tangga
7. Anak yang bekerja di perkebunan

Kesulitan yang mendasar dalam mendata jumlah dan besarnya masalah pekerjaan anak pada pekerjaan terburuk. Hal ini dapat dimengerti, mengingat kondisi geografis, jenis pekerjaan maupun bentuk pekerjaan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.⁹

Anak merupakan harapan bangsa dan calon pemimpin di masa depan. Namun, seringkali anak justru dihadapkan dengan proses hukum yang serujung sampai hukuman penjara bertahun-tahun. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tentunya diakibatkan oleh berbagai faktor terutama faktor kondisi ekonomi, pendidikan dan sosial Indonesia yang terpuruk sehingga mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.¹⁰ Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia.¹¹

1. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan tentang hak anak yaitu:

- a. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

⁹ Nursariani Simatupang, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Usaha Prima, Medan, hlm.28

¹⁰ Alghiffari, 2012, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Perpustakaan Nasioanl, Jakarta, hlm.3

¹¹ Nasriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Raja Grafindo Prasada, Jakarta.

- b. Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru.

Pasal ini memberikan makna bahwa seorang anak perlu bersikap sopan dan santun baik kepada orang tua, wali dan guru.

- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.

Pasal ini memberikan makna bahwa seorang anak perlu menjalankan kewajibannya yaitu mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi keluarga karena sebagai seorang manusia kita adalah bersaudara.

- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.

Pasal ini memberikan makna bahwa seorang anak perlu menjalankan kewajibannya seperti mencintai tanah air, bangsa dan Negara dengan mematuhi suatu ketentuan yang berlaku di Indonesia, karena dengan mematuhi norma-norma tersebut maka seorang anak sudah menjalankan kewajibannya.

- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.

Pasal ini memberikan makna bahwa seorang anak perlu melakukan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, karena ibadah tersebut merupakan suatu pondasi sebagai umat beragama.

- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Pasal ini memberikan makna bahwa seorang anak perlu melaksanakan etika dan akhlak yang baik di keluarganya serta lingkungan tempat tinggalnya karena dengan etika dan akhlak tersebut menunjukkan bakti seorang anak terhadap keluarga, lingkungan serta pada Negara.

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.¹²

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Secara umum, anak perlu mendapatkan perlindungan dari.

- 1) Keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan.
- 2) Kesewenang wengan hukum.
- 3) Eksploitasi termasuk tindak kekerasan (*abuse*) dan penelantaran.
- 4) Diskriminasi. Perlindungan terhadap anak diperlukan karena anak merupakan aset pembangunan masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah perlu berinvestasi secara intensif pada bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan bagi anak. Di bidang

¹² Nursariani Simatupang, Op Cit, Hlm 38

kesehatan, kondisi tumbuh kembang anak sangat terkait dengan kesehatan dan nutrisi yang diperlukan, pendidikan dan Pengajaran.

Seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau telah dilahirkan, perlindungan lingkungan hidup yang menghambat perkembangan. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.¹³

Eksplotasi ekonomi adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan anak sebagai alat untuk mendapat keuntungan dari segi materi baik perorangan maupun kelompok. Melakukan tindakan menyuruh, memaksa, membiarkan, dan mengarahkan anak untuk bekerja guna mendapatkan penghasilan dari segi materi baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga atau orang lain termasuk dalam usaha mengeksploitasi anak dari segi ekonomi. Hal ini menyebabkan anak akan kehilangan kesempatan untuk menikmati masa kanak-kanaknya, kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari keluarga, dan bahkan kurang mendapatkan pendidikan formal. Karena sehari-harinya mereka disibukkan dengan berbagai aktifitas untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun keluarga. Bahkan di antara mereka ada yang memikul beban dan tanggungjawab sebagai tulang punggung keluarga. Sampai saat ini pemerintah belum melakukan usaha maksimal dan secara tegas menindak dan memberi hukuman sesuai dengan sanksi yang tercantum pada UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak khususnya pada pasal 66 bagi para pelaku eksploitasi ekonomi terutama kepada para orang tua anak yang notabene menjadi korban eksploitasi ekonomi tersebut.

Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi ditinjau dari pasal 66 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah; "seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Perlindungan anak adalah,"segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Anak jalanan disebut juga dengan anak terlantar, merupakan bagian dari tanggungjawab pemerintah dalam memenuhi segala sesuatu yang telah menjadi haknya sebagai seorang anak. Hak-hak tersebut telah tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain adalah: a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara, b. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan, c. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya, d. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, e. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan spritualnya, f. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spritualnya, g. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, pendidikan, perdagangan anak,

¹³Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung, 2009, Hlm 6

serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, h. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman mati. Dari sebagian butir-butir pasal dalam UU No 39 Tahun 1999 tersebut tampak dengan jelas bagaimana program perlindungan terhadap anak dapat dikatakan menjadi suatu prioritas utama yang dilakukan pemerintah guna menyelamatkan generasi penerus bangsa ini. Adapun tujuan dari program perlindungan anak ini tertuang dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 3 yang menyatakan bahwa:” perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Selanjutnya arti eksploitasi ekonomi yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah, ”tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi dan /atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materil”. Dengan kata lain bahwa segala bentuk usaha yang memanfaatkan anak sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan dari segi materi disebut sebagai eksploitasi ekonomi.

Selanjutnya pada pasal 66 Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa; “perlindungan khusus bagi anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui : a. Penyebar luasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi dan, c. Perlibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual. Dari bunyi pasal diatas sangat jelas bahwa apa yang menjadi tujuan dari program perlindungan anak ini adalah semata mata untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas – jasmani maupun rohani – agar apa yang menjadi tujuan pembangunan nasional dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian maka sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah, swasta, LSM, maupun masyarakat itu sendiri dalam menyelenggarakan program perlindungan anak ini. Adapun larangan terhadap usaha eksploitasi anak ini tercantum dalam BAB XI A Pasal 76 A, 76 B, dan 76 1 yaitu; Pasal 76 A: setiap orang dilarang: a. Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya. b. Memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif Pasal 76 B: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh anak dalam situasi perlakuan salah dan pelantaran Pasal 76 1: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Sedangkan sanksi yang diterima bagi orang atau oknum yang tidak mengindahkan larangan ini tercantum dalam pasal 77, 77A, dan 88 yaitu ; Pasal 77 dan 77A: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76 A dan 76 B dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 88 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah). Namun, segala perangkat perundang-undangan tentang perlindungan anak ini tidak hanya cukup tanpa adanya peraturan pelaksanaannya atau tata cara pelaksanaannya/penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, khususnya terhadap eksploitasi ekonomi. Seperti hanya undang-undang tentang sistem pendidikan (UU Sisdiknas) dan UU lainnya yang telah memiliki peraturan pelaksanaannya, maka UUPA ini juga harus sudah memiliki peraturan tersebut agar apa-apa yang tertera dalam UUPA ini dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan pelaksanaannya yang telah ditetapkan. Akan tetapi jika peraturan ini tidak segera disusun, maka apa-apa yang tertera dalam UUPA ini tidak lebih dari sebatas larangan dan ancaman diatas kertas saja tanpa adanya tindakan yang nyata dalam pelaksanaan proses perlindungan anak ini.

Hal ini dapat dibuktikan dengan belum tersedianya peraturan pelaksanaan atau tata cara pelaksanaan/penerapan tentang perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi, baik dari segi teknis maupun non teknis. Hal ini didasari dari berbagai fakta yang ada dilapangan bahwa masih banyak yang dijumpain anak-anak karena himpitan ekonomi keluarga terpaksa harus berjualan, mengamen atau bahkan meminta minta, padahal kedua orang tuanya masih hidup dan masih mampu berusaha. Bahkan yang paling ironis lagi, dengan dalih mengekspresikan keterampilan dan bakat yang dimiliki anak, para orang tua tega memaksa anak untuk selalu tampil ekspresif, elegan dan smart di berbagai media cetak dan elektronik sebagai publik figure atau artis cilik. Kondisi ini dapat dikategorikan sebagai usaha untuk mengeksploitasi anak dari segi ekonomi. Karena apapun bahasannya, suka atau tidak suka, si anak akan kehilangan kesempatan untuk menikmati masa kanak-kanaknya, kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari keluarga bahkan kurang mendapatkan pendidikan formal. Karena sehari-harinya mereka disibukkan dengan berbagai aktifitas untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun keluarga. Bahkan diantara mereka ada yang memikul beban dan tanggungjawab sebagai tulang punggung keluarga. Melihat fakta ini, maka seharusnya sudah banyak orang tua yang terkena sanksi yaitu penjara maksimal 10 tahun atau dengan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Namun sampai saat ini belum terdengar berita bahwa adanya orang tua yang dihukum karena kondisi tersebut, akan tetapi masih sebatas peringatan, penyuluhan, dan sosialisasi. Untuk itu, sangat dibutuhkan peran serta aktif dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) khususnya yang berkonsentrasi terhadap masa depan anak Indonesia agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam menyelamatkan mereka terhadap segala usaha yang dapat mengeksploitasi mereka dari segi ekonomi. terutama yang dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti keluarga, tetangga, guru dan teman. Dalam menghadapi situasi yang semakin mengkhawatirkan ini, PKPA sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perlindungan anak maju sebagai pelopor pembina dan pemberdayaan anak-anak terlantar (khususnya anak jalanan) agar mereka tidak menjadi korban dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab khususnya dalam bidang eksploitasi ekonomi.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi ditinjau dari pasal 66 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah ;”seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Perlindungan anak adalah;”segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Anak jalanan disebut juga dengan anak terlantar, merupakan bagian dari tanggungjawab pemerintah dalam memenuhi segala sesuatu yang telah menjadi haknya sebagai seorang anak. Hak-hak tersebut telah tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain adalah: a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara, b. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan, c. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan araf kehidupannya, d. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, e. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan spritualnya, f. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Jogjakarta, LaksBang Pressindo.
- Azis Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alghiffari, 2012, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Perpustakaan Nasional, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Irwanto, 2012, *Perdagangan Anak Di Indonesia Suatu Deskripsi Awal*, Jakarta
- Nasriana, 2001, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Raja Grafindo Prasada, Jakarta.
- Nursariani Simatupang, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Usaha Prima, Medan.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.